



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR
74 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan tertib administrasi berkenaan dengan pengelolaan bantuan sosial kepada masyarakat yang berduka serta menjalankan asas efisiensi dan efektifitas dalam penyaluran santunan dana duka, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Minahasa Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 192);
 8. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa

Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Minahasa Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 462).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Minahasa Tenggara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 3 dan 4 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kabupaten yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi sampai dengan penyelesaian pembuatan bangunan makam.
 - (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
 - (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Pemerintah setempat (Hukum Tua / Lurah) untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
 - (4) Pemerintah setempat (Hukum Tua / Lurah) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi dan pembuatan bangunan makam orang yang meninggal dunia.
2. Ketentuan pasal 4 angka 1 huruf j diubah, angka 2 diubah seluruhnya sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
 - b. foto copy kutipan akta kematian atau surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa khusus anak yang meninggal kurang dari 60 hari setelah

kelahiran dan belum dilaporkan kelahirannya tetapi orangtuanya adalah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara;

- c. foto copy KTP atau KK dari Orang yang meninggal dunia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. foto copy KTP atau KK dari Ahli Waris yang meninggal dunia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Surat Pernyataan Ahli Waris;
- f. Surat Pernyataan Kepala Lingkungan/Jaga;
- g. Surat Pernyataan Lurah/Hukum Tua;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- i. Fotokopi Rekening Bank SulutGO atas nama ahli waris;
- j. Dokumentasi penyerahan secara simbolis oleh pemerintah setempat kepada ahli waris didepan Baliho Duka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

(2) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh Hukum Tua / Lurah adalah sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari Hukum Tua / Lurah yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa khusus anak yang meninggal kurang dari 60 hari setelah kelahiran dan belum dilaporkan kelahirannya tetapi orangtuanya adalah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. foto copy KTP atau KK dari Orang yang meninggal dunia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. foto copy KTP Hukum Tua / Lurah;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- f. Fotokopi Rekening Bank SulutGO Hukum Tua/ Lurah;
- g. Dokumentasi penyerahan secara simbolis oleh pemerintah Kecamatan kepada Lurah/Hukum Tua didepan Baliho Duka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- h. Surat Pernyataan untuk menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi makam dan pertanggungjawaban lainnya paling lambat 2 minggu setelah dana diterima.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

- (1) Dalam hal penduduk yang meninggal dunia tidak dapat dilakukan dokumentasi pemakaman oleh karena merupakan standar WHO maka wajib melampirkan Surat Pernyataan dari Hukum Tua/Lurah mengetahui Camat dan Surat Keterangan dari Satuan Tugas Covid-19 terkait kebenaran almarhum sebagai Pasien dalam Pengawasan tersebut sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - (2) Permohonan tertulis lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 4 diatas.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerima Santunan Kematian bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yaitu Laporan Penggunaan Bantuan Sosial;
- (3) Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian wajib menyediakan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bersedia menyampaikan Surat Pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Aparat Pemeriksa;
- (4) Hukum Tua / Lurah sebagai penerima bantuan sosial dana duka wajib menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah serta dokumentasi pertanggungjawaban berupa dokumentasi makam dan pertanggungjawaban lainnya paling lambat 2 minggu setelah dana diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH



DAVID H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 681 TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 JULI 2020

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA
TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MINAHASA
TENGGARA**

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS:

I. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TUA/LURAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TUA/LURAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak Untuk dan

Atas Nama Almarhum :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penanggung-jawab Penerima Bantuan Sosial Dana Duka akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa bukti - bukti pengeluaran yang sah beserta dokumentasi pertanggungjawaban yaitu dokumentasi makam dan kegiatan lainnya sesuai dengan permohonan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima.

Apabila dikemudian hari tidak dapat menyampaikan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang ditentukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima

2020

Materai
6000

II. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Pengambilan Dokumentasi terhadap prosesi Pemakaman Almarhum atas nama.....tidak dapat dilakukan, dikarenakan Almarhum adalah meninggal dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sehingga prosesi Pemakaman dilakukan berdasarkan aturan WHO. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk pengurusan Santunan Dana Duka dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani sesuai dengan kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal.....

Yang membuat pernyataan,
Hukum Tua/ Lurah,
TTD dan Cap diatas Meterai 6000

.....
NIP.....

Mengetahui,
Camat,
Ttd dan Cap

.....
NIP.....

III. SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Almarhum atas nama.....adalah benar meninggal pada tanggaldalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Demikian surat keterangan ini dibuat dalam rangka pengurusan Santunan Dana Duka dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tempat, tanggal.....

Yang membuat keterangan,
Jabatan dalam Satgas

TTD dan Cap

.....
NIP.....

BUPATIMINAHASATENGGARA



JAMES SUMENDAP